

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi layanan bantuan hukum oleh PBH PERADI Cirebon bagi masyarakat kurang mampu perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Implementasi layanan bantuan hukum oleh PBH PERADI Cirebon secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan melalui layanan litigasi dan non-litigasi berupa konsultasi hukum, pendampingan hukum, penyuluhan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam praktiknya, pendampingan hukum menjadi layanan yang paling dominan, khususnya pada perkara pidana seperti narkoba, pengedaran obat-obatan terlarang, KDRT, dan perkara anak. PBH PERADI Cirebon melakukan penyuluhan hukum tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada warga binaan di rutan kelas 1 Cirebon. PBH PERADI Cirebon juga aktif bekerja sama dengan berbagai instansi penegak hukum dan lembaga peradilan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Keberadaan PBH PERADI Cirebon menunjukkan peran nyata organisasi bantuan hukum dalam mewujudkan prinsip *equality before the law* dan *access to justice* bagi masyarakat kurang mampu.

Kedua, Dalam mengoptimalkan pelaksanaan bantuan hukum, PBH PERADI Cirebon telah melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan partisipasi advokat dalam kegiatan pro bono, mengoptimalkan penggunaan anggaran bantuan hukum, memperluas kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta membantu masyarakat dalam melengkapi persyaratan administratif seperti surat tidak mampu (SKTM), PKH, BLT, dan dokumen

pendukung lainnya. Namun demikian, pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi mengenai bantuan hukum gratis, serta kendala administratif dalam pemenuhan persyaratan bantuan hukum. Hambatan tersebut menyebabkan pelaksanaan bantuan hukum belum berjalan secara optimal, meskipun PBH PERADI Cirebon telah berupaya memberikan pelayanan hukum secara profesional dan berkelanjutan bagi masyarakat kurang mampu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi bantuan hukum oleh PBH PERADI Cirebon bagi masyarakat kurang mampu, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PBH PERADI Cirebon

PBH PERADI Cirebon diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan bantuan hukum melalui peningkatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara lebih luas agar masyarakat mengetahui haknya untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Selain itu, PBH PERADI Cirebon perlu memperkuat kerja sama dengan instansi terkait, meningkatkan jumlah partisipasi advokat dalam program pro bono, serta mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan pelayanan bantuan hukum agar pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dapat berjalan lebih maksimal dan merata.

2. Bagi Advokat

Advokat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab profesional dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

tentang Bantuan Hukum. Advokat juga diharapkan mampu memberikan pelayanan hukum secara profesional, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat pencari keadilan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran hukum dan memahami bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum tanpa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif mencari informasi mengenai layanan bantuan hukum agar dapat memanfaatkan fasilitas bantuan hukum yang telah disediakan oleh PBH PERADI Cirebon.

4. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan dapat menambah wawasan dan kepedulian terhadap isu bantuan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, mahasiswa hukum diharapkan mampu berperan aktif dalam kegiatan edukasi hukum, penelitian, dan pengabdian masyarakat guna mendukung terciptanya kesadaran hukum serta penegakan keadilan di masyarakat.